

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa legal reasoning majelis hakim pada Putusan Isbat Nikah Kontensius No 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Nomor 40/Pdt.G/2020/Pta.Bjm pada intinya berpijak pada norma dari sumber hukum formil dan materiil Pengadilan Agama terutama pada Undang-Undang Perkawinan. Adanya perbedaan putusan dari pengadilan tingkatan pertama dan tingkatan banding dalam pengesahan perkawinan disebabkan perbedaan penafsiran hakim dalam menerapkan UUP pada pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974. Dalam hal ini pengadilan tingkat banding menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 1953 yang di masa tersebut pernikahan tidak butuh dicatat dengan demikian proses pemeriksaan terkait sah tidaknya bukan sekadar membuat pertimbangan **legal justice** tetapi juga **social justice** untuk bisa dipertimbangkan juga Hakim dalam menarik keputusan perkara itu
2. Bahwa implikasi hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak dalam perkara yang telah diteliti dalam Perspektif Maqashid Syari'ah terutama dalam *hifdz nasl* tidak berlaku surut bagi status Anak yang lahir setelah pernikahan tersebut. Dalam prespektif maqashid syariah dalam rangka menjaga garis nasab keturunan maka dapat dianalogikan dengan bentuk pembatalan terhadap pernikahan di luar waktu tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 75 huruf (b) KHI yakni keputusan dibatalkannya perkawinan tidak berlaku surut bagi anak itu, oleh karenanya ketiga anak SD dan RR tetap

mempunyai hubungan nasab dengan RR dan SD yaitu sebagai anak kandung yang sah dari SD dan RR.

B. Rekomendasi

1. Kepada peneliti sebaiknya melaksanakan pengembangan minat untuk analisa beragam putusan hakim progresif sehubungan dengan hukum keluarga sebab adalah tugas kita bersama terkait pengawasan keberjalanan peradilan yang profesional dan adil.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama sebaiknya menambah progresifitas dan kualitas dalam memutus perkara hukum keluarga dengan menggunakan multi aspek pendekatan hukum dan bukan sekadar membuat pertimbangan **legal justice** tapi perlu mempertimbangkan **social justice** sketika akan mengambil keputusan sebuah perkara.